

**ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN UPAYA PAJAK (*TAX EFFORT*) HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2007-2013)**

***ANALYSIS OF POTENTIAL, EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION AND TAX EFFORT OF HOTEL TO THE LOCAL TAX REVENUE
(A case on Department of Revenue and Finance Management Bandung Regency
Fiscal Year Of 2007-2013)***

Felychita Shanza D. A. P.

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom
felychita.shanza@gmail.com

DUDI PRATOMO, SET.,M.Ak
Universitas Telkom

Abstrak

Pajak Hotel di Kabupaten Bandung dianggap potensial mengingat Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki cukup banyak objek wisata yang dapat mengundang minat wisatawan. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan potensi pajak hotel, perlu diketahui Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung secara Simultan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Data yang diambil adalah 7 tahun dari tahun 2007 sampai tahun 2013 dengan. Teknis Analisis Data yang dipakai yaitu Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Koefisien Determinasi, Koefisien Korelasi Ganda, Regresi Linier Berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dengan tingkat koefisien determinasi 87,2%. Secara parsial potensi pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, *Tax Effort* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, Upaya Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Daerah

Abstract

The Hotel Tax in Bandung Regency is considered potential because the area attracts to invite tourists. To measure how influence the activities of the local government in improving the effectiveness and optimize the potential of the hotel tax, the Hotel's Tax Potential, Effectiveness of Tax Collection, and Tax Effort has to known properly. The purpose of this study is to determine how much the influence of Hotel's Tax Potential, Effectiveness of Tax Collection, and Tax Effort on the receipt of the Regional Tax Revenue in Bandung Regency simultaneous. In conducting this research, the writer used descriptive verification method causality. This research was conducted in the Department of Revenue and Management Finance of Bandung Regency. The nonprobability sampling techniques is used to take the sampling. The data is 7 years from 2007 until 2013. The Technical Analysis data that used is Descriptive Analysis, Classical Assumption Test, Coefficient of Determination, Multiple Correlation Coefficient Regression.

The results of this study was indicating that the Hotel's Tax Potential and Hotel's Tax Effort influence simultaneously on Local Tax Revenue with 87,2% rate of coefficient of determination. Hotel's tax potential are partially effects on local tax revenues, while Tax Effort are not partially effect on local tax revenue.

Keywords: Potential of Hotel Tax, Effectiveness of Tax Collection Hotel, Hotel Tax Effort, Local Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang. Kabupaten Bandung termasyur karena tanahnya yang subur di daerah gunung-gunung dan kaya akan sumber air. Oleh karena kekayaan alamnya, Kabupaten Bandung memiliki daya tarik wisata yang cukup besar di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada daerah dan pemberian pinjaman atau hibah kepada daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah menetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah di negara Indonesia.

Pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya. Peranan Pendapatan Daerah sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang menentukan volume, kekuatan, dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan pasal 157 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2004, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pajak Daerah di Kabupaten Bandung merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Pajak Daerah pada umumnya merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Berikut ini tabel persentase Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung:

Tabel 1.1 Persentase antara Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2007	123.209.780.000	137.630.987.490	111,70
2008	128.780.110.000	142.410.617.500	110,58
2009	133.570.915.400	149.271.649.974	111,75
2010	151.719.639.000	158.658.826.439	104,57
2011	152.467.266.000	165.054.791.409	108,25
2012	159.885.000.000	186.141.858.448	116,42
2013	243.777.364.885	287.766.327.300	118,04

Sumber: DPPK Kab. Bandung

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 realisasi pajak daerah Kabupaten Bandung selalu melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah Kabupaten Bandung memiliki potensi yang baik.

Adapun jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Dari beberapa jenis Pajak Daerah pada sektor pariwisata, yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah Pajak Hotel (Lihat Tabel 1.4). Peningkatan ini ditunjang dengan adanya beragam kawasan pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung, seperti kawasan pariwisata terpadu dan olahraga, alam, budaya, dan agro.

Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan, yakni bahwa didalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Kabupaten Bandung, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak. Berikut adalah tabel jumlah wisatawan Kabupaten Bandung.

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2013

Tahun	Jumlah Wisatawan
2007	3.340.875
2008	4.306.602
2009	5.458.218
2010	6.069.539
2011	6.258.843
2012	6.645.569
2013	7.080.627

Sumber: RPJMD Kab. Bandung Tahun 2010-2015

Dikarenakan alasan tersebut, Kabupaten Bandung memiliki fasilitas penunjang pariwisata terutama hotel. Ketersediaan hotel pada Kabupaten Bandung menunjukkan tingkat daya tarik investasi Kabupaten Bandung. Banyaknya hotel dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Bandung dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk Pajak Daerah. Gambaran umum kondisi Kabupaten Bandung terkait dengan ketersediaan hotel salah satunya dapat dilihat dari jumlah hotel yang mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2011 hingga tahun 2013, seperti yang terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Hotel di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2013

Tahun	Jumlah Hotel Melati	Jumlah Kamar Hotel Melati	Jumlah Hotel Bintang	Jumlah Kamar Hotel Bintang
2007	27	357	2	81
2008	27	366	2	94
2009	32	391	2	94
2010	35	420	2	94
2011	38	564	3	100
2012	38	564	3	100
2013	40	656	3	100

Sumber: disparbud.jabarprov.go.id.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak hotel, petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya. Target ini telah dibuat perbulan, dengan berdasarkan pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak hotel yang mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga tahun 2013.

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2013

Tahun	Target	Realisasi
2007	780.000.000	2.016.932.701
2008	910.000.000	2.501.837.102
2009	1.135.000.000	2.894.733.011
2010	1.400.000.000	2.018.473.891
2011	1.550.000.000	2.141.335.427
2012	1.800.000.000	2.311.227.053
2013	2.150.000.000	2.400.777.599

Sumber: DPPK Kab. Bandung

Dalam tabel 1.5 terlihat bahwa target yang telah dibuat selalu melebihi yang telah ditentukan. Ini berarti secara umum tingkat efektivitas pemungutannya baik, akan tetapi tingkat efektivitas ini akan kembali dipertanyakan jika pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak hotel masih di bawah potensi yang sebenarnya.

Mengingat pentingnya Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung, maka penulis berpendapat untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan potensi pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah, maka penulis merasa perlu untuk meneliti mengenai Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel, dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung. Maka peneliti mengambil judul: “Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan, dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah”

Pengertian Pajak

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Jenis Pajak Daerah

Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan hak kepada daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah demi menambah Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Mardiasmo (2011: 13), Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pengertian Pajak Hotel

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a UU Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sebutkan:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- 2) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan, Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, dimana pelayanan tersebut meliputi:

- 1) Fasilitas pelayanan dan fasilitas tinggal jangka pendek termasuk wisma pariwisata, gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, losmen, pesangrahan (*hostel*), dan rumah penginapan
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan seperti telepon, faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi atau pengangkutan lain yang dikelola/disediakan oleh hotel
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan umum, antara lain pusat kebugaran (*fitness centre*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Marihot .P (2005:246), pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 3) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
- 4) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) dan (3) Tentang Pajak Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel, sedangkan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya, sedangkan untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel Dasar

Menurut Marihot .P (2005: 249), dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel} \end{aligned}$$

Gambar 1.1 Rumus Perhitungan Pajak Hotel

Potensi Pajak Hotel

Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8) Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

Untuk menghitung potensi pajak hotel, digunakan rumus sebagaimana yang disampaikan oleh Harun (2001) dalam Rahayu dan Yulia (2012) sebagai berikut.

$$\text{PPH} = A \times B \times C \times D$$

Gambar 1.2 Rumus Perhitungan Potensi Pajak Hotel

Dimana:

- A : Jumlah kamar hotel
- B : Tarif kamar rata-rata
- C : Jumlah hari dalam 1 tahun
- D : Tarif pajak hotel

Efektivitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Menurut Jones dalam Nuryani (2010), efektivitas menunjukkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam mencapai tujuan (*objectives*), sehingga efektivitas hanya berkepentingan dengan *output*.

$$\text{---}$$

Gambar 1.3 Rumus Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel

Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Mahmudi dalam Memah, 2010:143):


- a) Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif;
- b) Koefisien efektivitas bernilai antar 90% - 100% berarti efektif;
- c) Koefisien efektivitas bernilai antar 80% - 90% berarti cukup efektif;
- d) Koefisien efektivitas bernilai antar 60% - 80% berarti kurang efektif;
- e) Koefisien efektivitas bernilai dibawah 60% berarti tidak efektif.

Upaya Pajak (Tax Effort)

Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya (Lalu Karyawan, 2002: 23 dalam Yunanto, 2010: 39). Upaya Pajak baik pada pajak hotel dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Devas dkk, 1989: 143):

$$\text{---}$$

Gambar 1.4 Rumus Perhitungan Upaya Pajak (Tax Effort) Hotel



Gambar 1.5 Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : berpengaruh secara parsial
- - - → : berpengaruh secara simultan

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

- 1) Potensi Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- 2) Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- 3) Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- 4) Potensi Penerimaan, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas, yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel (Sanusi, 2011: 14). Penelitian ini termasuk ke dalam analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan bantuan statistik untuk membatu penelitian dalam penghitungan angka untuk menganalisis data yang diperoleh. Analisis kuantitatif dapat dilakukan perhitungan manual atau dengan bantuan komputer program statistik seperti program SPSS (Sunyoto, 2011: 29).

Variabel Operasional

A. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2011: 39), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yaitu Potensi Pajak Hotel (X_1), Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (X_2), dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel (X_3).

B. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sekaran (2009: 116), variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan yaitu Penerimaan Pajak Daerah (Y).

Populasi dan Sampel

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh periode Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Menurut sugiyono (2011:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*.

Jenis sampling yang dipilih adalah *judgement sampling*, yaitu dimana sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya (Darmawan, 2013:152).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2013:96) sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias karena mengingat bahwa tidak semua data dapat diterapkan dengan menggunakan analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas

II. PEMBAHASAN

Untuk selanjutnya, penulis menginformasikan bahwa penelitian variabel independen Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel (X_2) tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan pada saat dilakukan uji autokorelasi, terjadi autokorelasi. Sama halnya pada saat dilakukan uji multikolinearitas, terjadi multikolinieritas. Oleh karena itu penulis mengambil langkah untuk mengatasi autokorelasi dan multikolinieritas tersebut, yaitu dengan mengeluarkan satu variabel independen, sehingga teknis analisis data hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu Potensi Pajak Hotel (X_1) dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel (X_3 , yang telah diubah menjadi X_2).

Statistik Deskriptif

Tabel 1.5 Hasil Statistik Deskriptif

		Descriptive Statistics			
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PotensiPajakHotel	7	6451018614.00	11805068126.00	8403830351.1429	1903655943.71180
TaxEffort	7	.21	.51	.3597	.11138
PenerimaanPajakDaerah	7	137630987490.00	287766327300.00	175276436937.1429	52163605976.41795
Valid N (listwise)	7				

Diketahui dari tabel diatas bahwa nilai minimum potensi pajak hotel yaitu Rp 6.451.018.614 pada tahun 2007. Nilai maksimum potensi pajak hotel yaitu Rp 11.805.068.126 pada tahun 2013. Nilai mean keseluruhan data Potensi Pajak Hotel yaitu Rp 8.403.830.351 dengan standar deviasi sebesar Rp 1.903.655.943. *Tax Effort* terendah dengan nilai 0,21 terjadi pada tahun 2010. *Tax Effort* tertinggi dengan nilai 0,51 terjadi pada tahun 2009. Nilai mean keseluruhan data *Tax Effort* yaitu 0,3597 dengan standar deviasi sebesar 0,11138. Penerimaan Pajak Daerah terendah dengan nilai Rp 137.630.987.490 terjadi pada tahun 2007. Penerimaan Pajak tertinggi dengan nilai Rp 287.766.327.300 terjadi pada tahun 2013. Nilai mean keseluruhan data Penerimaan Pajak Daerah yaitu Rp 175.276.436.937 dengan standar deviasi sebesar Rp 52.163.605.976 .

Pengujian Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel independen dan data variabel dependen pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal (Sunyoto, 2009:84). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2013:164).

Tabel 1.6 Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000060
	Std. Deviation	18681041973.54318200
Most Extreme Differences	Absolute	.216

	Positive	.175
	Negative	-.216
Kolmogorov-Smirnov Z		.570
Asymp. Sig. (2-tailed)		.901

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Pengujian normalitas menunjukkan bahwa taraf signifikansi adalah sebesar 0,901 yang berada di atas 0,05. Dengan demikian nilai residual terdistribusi secara normal, sehingga model penelitian ini dinyatakan telah memenuhi syarat asumsi normalitas.

B. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (*DW test*) untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi.

Tabel 1.7 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.934 ^a	.872	.808	22879510349.34802	1.919


- a. Predictors: (Constant), TaxEffort, PotensiPajakHotel
- b. Dependent Variable: PenerimaanPajakDaerah

Berdasarkan tabel pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel 7 dan jumlah variabel 2 (k=2), maka tabel *Durbin Watson* akan memberikan nilai $du = 1,8964$ dan $dl = 0,4672$.

Menurut Ghozali (2013:111), cara pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi positif atau negatif yaitu jika $du < d < 4-du$. Untuk penelitian ini $1,8964 < 1,919 < 2,1036$ atau $du < d < 4-du$ yang menyimpulkan tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, artinya keputusan untuk pengujian ini diterima.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012:139).



Gambar 1.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar tersebut terlihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

D. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear berganda ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013:105). Uji multikolinieritas diuji dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Dikatakan tidak terdapat multikolinieritas dalam model regresi jika *tolerance* > 0,1 atau VIF < 10 (Ghozali, 2012:106).

Tabel 1.8 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PotensiPajakHotel	.697	1.435
	TaxEffort	.697	1.435

a. Dependent Variable: PenerimaanPajakDaerah

Hasil perhitungan nilai *tolerance* tidak menunjukkan adanya variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan tidak ada satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. Maka tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Tabel 1.9 Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.934 ^a	.872	.808	22879510349.34802

a. Predictors: (Constant), TaxEffort, PotensiPajakHotel

b. Dependent Variable: PenerimaanPajakDaerah

Angka *R Squares* yang diperoleh adalah 0,872 atau 87,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yaitu Potensi Pajak Hotel dan *Tax Effort* Hotel dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Daerah sebesar 87,2%. Sisanya 12,8% dijelaskan oleh variabel independen yang tidak diteliti oleh penulis.

Analisis Korelasi Ganda

Untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel yaitu Potensi Pajak Hotel dan *Tax Effort* Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah, maka dilakukan perhitungan korelasi ganda.

Tabel 1.10 Hasil Korelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.934 ^a	.872	.808	22879510349.34802	1.919

a. Predictors: (Constant), TaxEffort, PotensiPajakHotel

b. Dependent Variable: PenerimaanPajakDaerah

Koefisien ganda yang diperoleh adalah 0,934, yang termasuk pada kategori sangat kuat. Ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Potensi Pajak Hotel dan *Tax Effort* Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Analisis Regresi Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013:96). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, dengan rumus persamaan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \tag{1}$$

Dimana:

- Y = Variabel terikat (kepatuhan wajib pajak)
- α = Bilangan konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi
- X_1 = Variabel bebas (Potensi penerimaan)
- X_2 = Variabel bebas (*tax effort*)
- e = Kesalahan baku (*error*)

Tabel 1.11 Koefisien Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-52328919511.707	76057402282.714		-.688	.529
1 PotensiPajak Hotel	26.217	5.877	.957	4.461	.011
1 TaxEffort	20241303890.117	100452848803.088	.043	.202	.850

a. Dependent Variable: PenerimaanPajakDaerah

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -52328919511 + 26.217X_1 + 20241303890X_2 \tag{2}$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai konstanta a memiliki arti bahwa ketika variabel Potensi Pajak Hotel (X_1) dan *Tax Effort* Hotel (X_2) memiliki nilai nol atau Penerimaan Pajak Daerah (Y) tidak dipengaruhi oleh Potensi Pajak Hotel (X_1) dan *Tax Effort* Hotel (X_2) maka Penerimaan Pajak Daerah bernilai -52328919511.
2. Koefisien regresi X_1 bertanda positif yaitu sebesar 26,217. Ini berarti ada pengaruh positif dari Potensi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Koefisien regresi X_1 sebesar 26,217 berarti, setiap peningkatan satu satuan Potensi Pajak Hotel akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 26,217 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Koefisien Regresi X_3 bertanda positif yaitu sebesar 20.241.303.890. Ini berarti bahwa ada pengaruh positif dari *Tax Effort* Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Koefisien regresi X_2 sebesar 20.241.303.890 berarti, setiap peningkatan satu satuan *Tax Effort* Pajak Hotel akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 20.241.303.890 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Rancangan Pengujian Hipotesis

A. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel independen.

Dengan menguji dua arah dalam tingkat signifikansi ($\alpha/2$)=0,025 dan derajat kebebasan $df = n-k-1$, dimana:

α = menunjukkan tingkat signifikansi analisis

n = menunjukkan jumlah observasi, dan

k = menunjukkan jumlah variabel independen

Diketahui nilai t tabel dengan tingkat signifikansi ($\alpha/2$)=0,025 dan $df = 7-2-1 = 4$, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 2,776.

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa t hitung (X_1) = 4,461 > 2,776 dan t hitung (X_2) = 0,202 < 2,776. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa potensi pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan *Tax Effort* tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

B. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Untuk menguji persamaan regresi dapat dilakukan tabel analisis varians (ANOVA). Apabila F hitung > F tabel, dimana $v_1 = k$ dan $v_2 = n-k-1$ dan derajat kekeliruan 5%, maka H_0 ditolak artinya ada nilai β_1 yang tidak sama dengan nol atau model. Hal ini dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 1.12 Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.423E+22	2	7.116E+21	13.594	.016 ^b
	Residual	2.094E+21	4	5.235E+20		
	Total	1.633E+22	6			

a. Dependent Variable: PenerimaanPajakDaerah

b. Predictors: (Constant), TaxEffort, PotensiPajakHotel

Dari tabel diatas terlihat bahwa F hitung yang didapat sebesar 13,594, untuk F tabel dengan $\alpha = 0,05$ dan masing-masing nilai $v_1 = 2$ dan $v_2 = 4$ diperoleh nilai F tabel sebesar 6,94.

Karena F hitung = 13,594 > F tabel = 6,94 maka H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Pengaruh Potensi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa Potensi Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Hal tersebut dapat dilihat dari t hitung 4,461 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011. Diketahui bahwa df adalah 4, jadi t tabel adalah sebesar 2,776. Maka t hitung lebih besar dari t tabel, dan tingkat signifikan yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa H_1 di terima, dan menolak H_0 .

Dengan semakin meningkatnya jumlah hotel dan jumlah kamar hotel di Kabupaten Bandung, maka akan mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8) Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Berdasarkan hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Bandung selama tahun 2007 sampai dengan 2013 (Tabel 4.10), diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi (Tabel 1.5). Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada.

Pada Tabel 4.21, nilai koefisien regresi 26,217 menunjukkan arah yang positif antara Potensi Pajak Hotel dengan Penerimaan Pajak Daerah, hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan satu satuan Potensi Pajak Hotel maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 26,217 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

B. Pengaruh Upaya Pajak (*Tax Effort*) terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan Tabel 4.21 diketahui bahwa Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari t hitung sebesar 0,202 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,850. Diketahui bahwa df adalah 4, jadi t tabel 2,776. Maka t hitung lebih kecil dari t tabel, dan tingkat signifikan yang lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa diterima, dan H_1 ditolak.

Pada Tabel 4.21, nilai koefisien regresi 20.241.303.890 menunjukkan arah yang positif antara Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel dengan Penerimaan Pajak Daerah, hal ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan satu satuan *Tax effort* Pajak hotel akan meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 20.241.303.890 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Upaya Pajak (*Tax Effort*) adalah upaya pemerintah daerah untuk memperoleh dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, upaya pemerintah yang dinilai adalah upaya pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dalam memperoleh dan mengoptimalkan potensi penerimaan Pajak Hotel. Jika kemampuan membayar pajak suatu daerah tinggi maka penerimaan pajak daerah tersebut juga diharapkan akan tinggi.

Menurut Syahputra (2006), hasil dari pengukuran *Tax Effort* ialah koefisien perbandingan dengan rentang nilai 0 sampai dengan 1, jika suatu daerah memiliki *Tax Effort* jauh lebih rendah dari 1, hal itu menunjukkan upaya pajak tersebut masih kurang efisien ($TE < 1$ = dibawah rata-rata). Berdasarkan hasil perhitungan *Tax Effort* pada Tabel 4.13 diketahui bahwa *Tax Effor* Pajak Hotel di Kabupaten Bandung tahun 2007 sampai 2013 masih tergolong rendah karena nilai persentase berada di bawah angka 1. Nilai persentase *Tax Effort* yang rendah tersebut diakibatkan oleh jumlah PDRB Kabupaten Bandung yang cukup tinggi namun jumlah realisasi Pajak Hotel masih relatif rendah. Hal ini berarti bahwa kemampuan masyarakat membayar (*ability to pay*) pajak cukup tinggi namun tidak sejalan dengan upaya pajaknya yang relatif rendah.

C. Pengaruh Potensi Dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 4.22 diketahui bahwa Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini di buktikan oleh hasil pengujian secara simultan, F hitung = 13,594 > F tabel = 6,94 maka H_0 ditolak.

Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Tingkat hubungan koefisien ganda yang diperoleh adalah 0,934, berdasarkan tabel kriteria kuatnya hubungan (Tabel 3.2) dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sebesar 0,934 termasuk pada tingkat hubungan yang sangat kuat. Ini berarti terdapat pengaruh antara Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah dengan koefisien korelasi sebesar 0,934 yang menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat (hubungan linier positif antara X dan Y).

III. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Potensi Penerimaan Pajak Hotel yang telah di hitung dari tahun 2007 sampai dengan 2013 terlihat bahwa Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Bandung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
2. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Bandung secara umum belum berjalan dengan baik jika dilihat berdasarkan hasil perhitungan efektivitas tahun 2007 sampai dengan 2013, dimana efektivitas pemungutan tergolong tidak efektif.
3. *Tax Effort* Hotel di Kabupaten Bandung masih tergolong rendah. Presentase tertinggi adalah 0,50904% pada tahun 2009 dan terendah adalah sebesar 0,20993% pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa kemampuan masyarakat membayar (*ability to pay*) pajak cukup tinggi namun tidak sejalan dengan upaya pajaknya yang relatif rendah.
4. Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bandung sejak tahun 2007 sampai dengan 2013 mengalami fluktuasi dari tahun 2007 hingga 2010, namun mulai mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2013 dengan rata-rata kenaikan sebesar 16%. Fluktuasi Penerimaan Pajak Daerah dapat disebabkan oleh beberapa jenis pajak daerah yang tidak mencapai anggaran penerimaan yang telah ditetapkan, sedangkan kenaikan dari tahun ke tahun disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan sumber-sumber pajak daerah
5. Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Potensi Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah, sedangkan Upaya Pajak (*Tax Effort*) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
6. Berdasarkan Uji F yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Potensi Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Saran

A. Saran Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya wawasan para akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan memberikan berbagai literatur dan sumber yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga penelitian selanjutnya akan jadi lebih berkembang.

B. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, disarankan agar meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota Bandung, seperti strategi pemungutan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya atau juga ditambahkan dengan indikator ekonomi lainnya seperti efisiensi dan elastisitas.

C. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung

1. Pemerintah Kabupaten Bandung terutama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung perlu menggali Potensi Pajak Hotel dan melakukan pendataan ulang secara berkala terhadap penyelenggara hotel, sebagai acuan dalam penetapan target penerimaan setiap periode yang akan semakin memberikan kontribusi yang lebih terhadap total pajak daerah. Proses penetapan target yang sebelumnya telah dilakukan, sebisa mungkin harus memperlihatkan ataupun mendekati potensi sebenarnya. Agar peningkatan pajak hotel, maupun pajak daerah lainnya dapat tergalai secara optimal.
2. Dilihat dari tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel pada tahun 2007-2013 menunjukkan peningkatan. Namun meski begitu, pemerintah Kabupaten Bandung harus berusaha mempertahankan, dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan cara meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Dotulong, Garry A.G, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara*. Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No.2.
- Ghozali, Imam (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya dan Retnaningtyas, 2013. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Berbintang di Surabaya*. Tax and Accounting Review Volume 1 No.1.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-undang No.28 Tahun 2007.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Mardiasmo dan Makhfatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Yogyakarta. Laporan Penelitian, PAU Studi ekonomi UGM.
- Marihot P, Siahaan. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Memah, Edward W. 2013. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado*. Manado. Jurnal EMBA Volume 1 No.3.
- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Genesis.
- Nugraha dan Triantoro. 2004. *Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan asli Daerah di Kota Bandung pada tahun 2004*. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 4 No.1.
- Nuryani, Sri Endah. (2010). *Analisis Pajak Hotel di Kabupaten Bandung*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Bupati Bandung No.17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.
- Peraturan Bupati Bandung No.20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bandung Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Rahayu dan Yulia. 2011. *Analisis Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunungkidul*. Jurnal Skripsi Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan Teori & Kasus*. Buku 1. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Suyanto. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: Caps.
- Syahputra, Adi. 2006. *Perpajakan* [Online]. Tersedia: <http://library.usu.ac.id/>
- Undang-undang No.28. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang No.34 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yunanto, Lilik. 2010. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten pada*. Tesis Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

www.bandungkab.go.id

www.bandungkab.bps.go.id

www.bapeda.bandungkab.go.id

www.disparbud.jabarprov.go.id

